



**P U T U S A N**

**Nomor 279 K/Pid.Sus/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **CARMINE SCIAUDONE;**  
Tempat lahir : Latina;  
Umur / tanggal lahir : 34 Tahun/22 September 1982;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Italia;  
Tempat tinggal : Ruang Detensi Kantor Imigrasi Kelas I  
Denpasar;  
Agama : Katolik;  
Pekerjaan : -

Terdakwa berada diluar tahanan dan pernah ditahan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2016 sampai dengan tanggal 10 Juli 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2016 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2016 sampai dengan 6 September 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2016 sampai dengan 28 September 2016;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2016 sampai dengan 27 November 2016;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Denpasar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

**DAKWAAN:**

Bahwa Terdakwa **CARMINE SCIAUDONE** yang berkewarganegaraan Italia pada hari Minggu, tanggal 22 Mei 2016 sekira pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2016, bertempat di atas Kapal Dragon 130, Dermaga Timur Tempat Pemeriksaan Imigrasi Benoa atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin tinggal yang diberikan kepadanya, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula dari kedatangan Terdakwa CARMINE SCIAUDONE ke Bali melalui Bandara Internasional Ngurah Rai pada tanggal 11 Desember 2015 dengan menggunakan Visa On Arrival atau Ijin Kunjungan Saat Kedatangan Nomor : 2B21E1 0584 Q dimana tujuan dan maksud kedatangan Terdakwa ke Bali adalah untuk berwisata dan mempelajari kebudayaan Bali dan selama di Bali, Terdakwa berpindah-pindah tempat tinggal bahkan Terdakwa sempat pula berkunjung ke GiliTrawangan dan terakhir tinggal di Kawasan Pecatu dengan Ijin Tinggal yang sudah habis masa berlakunya sebagaimana yang tertera pada Paspor Italia Nomor : YA3244795 atas nama Terdakwa tersebut yaitu sampai dengan tanggal 08 Pebruari 2016 dimana saat Terdakwa berkunjung ke Gili Trawangan tersebut lah, Terdakwa sempat bertemu serta berkenalan dengan saksi FRANCESCO BAFFA melalui PIEDRO pada tahun 2015 dimana dalam pertemuan di Gili Trawangan tersebut, PIEDRO sempat mengatakan kepada saksi FRANCESCO BAFFA kalau Terdakwa dalam keadaan depresi dan ingin bekerja di Kapal Dragon 130 mengingat saksi FRANCESCO BAFFA adalah mantan Marketing Advisor di Kapal Dragon 130;
- Bahwa atas perkenalannya di Gili Trawangan tersebut, Terdakwa terus menjalin komunikasi dengan saksi FRANCESCO BAFFA bahkan kerap bertemu dengan saksi FRANCESCO BAFFA saat di Bali baik bertemu di club malam maupun saat makan siang dimana Terdakwa selalu mengeluh tentang permasalahan-permasalahan yang dihadapinya sehingga atas situasi tersebut, saksi FRANCESCO BAFFA pun merasa kasihan dan mengundang Terdakwa untuk ikut bergabung dalam acara Galaxsea Party pada hari Minggu, tanggal 22 Mei 2016 di atas Kapal Dragon 130 milik PT. Pelayaran Wisata Maritim Indonesia yang merupakan Kapal Pinisi yang difungsikan untuk kegiatan berwisata seperti : music party, sunset party atau sunset cruise, mengingat saksi FRANCESCO BAFFA sendiri ikut terlibat dalam perencanaan acara Galaxsea Party pada tanggal 15 April 2016 bersama dengan saksi MAXIME JULIEN GEORGES JOHN GIANNETTI sebagai Direktur Utama disebuah perusahaan yang bergerak di bidang Jasa Konsultasi Manajemen dan mempunyai keahlian di Bidang Konsultasi Bar dan saksi PRAMESWARI GITA SMARADHANI selaku Sales Marketing di PT. Pelayaran Wisata Maritim Indonesia, dimana dalam pertemuan tersebut dimunculkanlah ide untuk acara pesta di Kapal Dragon 130 yang bertajuk

Hal. 2 dari 24 hal. Put. Nomor 279 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Galaxsea Party dengan menggunakan tata cahaya yang keluar dari proyektor dimana saksi FRANCESCO BAFFA sendiri yang akhirnya meminjamkan proyektor miliknya untuk acara Galaxsea Party tersebut, sedangkan saksi MAXIME JULIEN GEORGES JOHN GIANNETTI berkewajiban mempersiapkan kelengkapan yang berkaitan dengan Bar yaitu menyiapkan menu bar termasuk melatih dan mengawasi service yang diberikan oleh crew yang bertugas di Bar dan saksi PRAMESWARI GITA SMARADHANI menyediakan tempat acara yaitu di Kapal Dragon 130, menyiapkan crew kapal, menyiapkan pekerja yang terdiri dari 4 (empat) orang waiter, 3 (tiga) orang bartender, 2 (dua) orang security dan 2 (dua) orang talent Disc Jockey berikut dengan sound system, lighting dan alat disk jockey-nya

- Bahwa saksi FRANCESCO BAFFA selain terlibat dalam perencanaan acara Galaxsea Party tersebut, juga membeli sebuah paket acara Galaxsea Party dengan fasilitas 1 (satu) meja dan minuman serta mendapatkan kesempatan untuk mengajak 8 (delapan) orang lainnya tanpa harus membeli tiket masuk yang salah satunya adalah Terdakwa, dimana Terdakwa datang dalam kapasitasnya sebagai tamu/pengunjung ke Kapal Dragon 130 tempat berlangsungnya acara Galaxsea Party sekira pukul 16.00 Wita dan saat bertemu dengan saksi MAXIME JULIEN GEORGES JOHN GIANNETTI di Kapal Dragon 130 tersebut, Terdakwa yang mempunyai keahlian sebagai video director pun diminta untuk mengecek kualitas video yang akan diputar pada proyektor saat pesta berlangsung dimana saksi MAXIME JULIEN GEORGES JOHN GIANNETTI memberikan video dengan menggunakan harddisk merk seagate untuk selanjutnya Terdakwa pun bertindak selaku operator proyektor dengan menghubungkan laptop yang dibawanya dengan kabel penghubung ke proyektor sehingga proyektor tersebut mampu mengeluarkan cahaya yang sesuai dengan settingan yang ada di laptop dan Terdakwa juga menginstal dan menjalankan program Resolume Avenue yang merupakan program pemutar video yang dapat disesuaikan dengan irama musik sehingga saat acara Galaxsea Party yang dimulai pada pukul 17.00 wita tersebut berlangsung semarak dan meriah ;
- Bahwa kegiatan Terdakwa CARMINE SCIAUDONE yang merupakan warga negara Italia selama acara Galaxsea Party di atas Kapal Dragon 130 sebagai operator proyektor adalah merupakan aktivitas melakukan pekerjaan guna menghasilkan jasa yang tidak sesuai dengan dokumen Visa On Arrival atau Ijin Kunjungan saat kedatangan yang diberikan kepada Terdakwa yang mana peruntukannya dalam rangka kunjungan tugas pemerintahan, pendidikan,

Hal. 3 dari 24 hal. Put. Nomor 279 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sosial budaya, pariwisata, bisnis, keluarga, jurnalistik atau singgah untuk meneruskan perjalanan ke negara lain sebagaimana Penjelasan Pasal 38 UU RI No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dan Pasal 89 Ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 122 Huruf a Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar tanggal 17 November 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **CARMINE SCIAUDONE** bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal yang diberikan kepadanya "sebagaimana yang kami dakwakan
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CARMINE SCIAUDONE dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buku Paspor Kewarganegaraan Italia Nomor : YA3244795 atas nama CARMINE SCIAUDONE yang diterbitkan tanggal 27 Desember 2011 dan berlaku sampai dengan 26 Desember 2021;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 1 (satu) unit alat Proyektor Merek Sony;

Dikembalikan kepada saksi FRANCESCO BAFFA

- 1 (satu) berkas Dokumen Manifest Kapal Dragon 130;
- 1 (satu) berkas Kontrak Kerja Kapal Dragon 130 dengan Ibu Prameswari Gita Smaradhani, S.E., M.Sc., Ak ;

Dikembalikan kepada saksi Prameswari Gita Smaradhani,SE,M.Sc.AK

- 1 (satu) buah dokumen foto kegiatan Carmine Sciaudone pada saat diamankan tanggal 22 Mei 2016 dari lokasi kejadian kapal Dragon 130;
- 1(satu) buah Video kegiatan Carmine Sciaudone pada saat diamankan tanggal 22 Mei 2016 dari Lokasi kejadian Kapal Dragon 130.

Di kembalikan kepada saksi I MADE ANDI KURNIA,SE

Hal. 4 dari 24 hal. Put. Nomor 279 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor 748/Pid.Sus/2016/PN.Dps, tanggal 17 November 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CARMINE SCIAUDONE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa CARMINE SCIAUDONE oleh karenanya dari dakwaan tersebut;
3. Memulihkan hak – hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan agar barang – barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buku Paspor Kewarganegaraan Italia Nomor : YA3244795 atas nama CARMINE SCIAUDONE yang diterbitkan tanggal 27 Desember 2011 dan berlaku sampai dengan 26 Desember 2021;
  - 1 (satu) unit telepon genggam merek Sony;

Di kembalikan kepada Terdakwa.

- 1 (satu) unit alat Proyektor Merek Sony;

Di kembalikan kepada saksi FRANCESCO BAFFA

- 1 (satu) berkas Dokumen Manifest Kapal Dragon 130;
- 1 (satu) berkas Kontrak Kerja Kapal Dragon 130 dengan Ibu Prameswari Gita Smaradhani, S.E., M.Sc., Ak ;

Dikembalikan kepada saksi Prameswari Gita Smaradhani,SE,M.Sc.AK

- 1 (satu) buah dokumen foto kegiatan Carmine Sciaudone pada saat diamankan tanggal 22 Mei 2016 dari lokasi kejadian kapal Dragon 130;
- 1(satu) buah Video kegiatan Carmine Sciaudone pada saat diamankan tanggal 22 Mei 2016 dari Lokasi kejadian Kapal Dragon 130.

Di kembalikan kepada saksi I MADE ANDI KURNIA,SE

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 748/Akta.Pid.Sus/2016/PN.Dps, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Denpasar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 November 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Hal. 5 dari 24 hal. Put. Nomor 279 K/Pid.Sus/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 29 November 2016 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 29 November 2016 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Pemohon kasasi//Penuntut Umum pada tanggal 17 November 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 November 2016 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 29 November 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

**Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:**

Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum mengajukan upaya hukum Kasasi di karenakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dalam putusannya Nomor : 748/Pid.Sus/2016/PN.Dps. Tgl. 17 Nopember 2016 tidak menerapkan peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya sebagaimana termuat dalam Pasal 253 Ayat (1) huruf a KUHP.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memutus perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan, kesalahan atau kekhilafan dimana telah menjatuhkan putusan bebas terhadap Terdakwa CARMINE SCIAUDONE dan

Hal. 6 dari 24 hal. Put. Nomor 279 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami Penuntut umum menilai bahwa putusan bebas yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar adalah **Putusan Bebas yang tidak murni**.

Tidak menerapkan aturan hukum sebagaimana mestinya dalam penilaian kami selaku Penuntut Umum bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dalam memutus perkara An. CARMINE SCIAUDONE telah melanggar ketentuan **Pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHAP**, dimana dalam pertimbangan-pertimbangan putusan perkara a quo Majelis Hakim tidak mempertimbangkan seluruh **alat bukti** yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan, dalam artian Majelis Hakim **tidak sepenuhnya menilai alat bukti yang** Penuntut Umum ajukan dalam persidangan sehingga Fakta Hukum yang Majelis Hakim uraikan dalam Putusannya menjadi sangat kabur dan Majelis Hakim tidak secara utuh dapat menentukan kesalahan Terdakwa sebagaimana dalam tuntutan kami.

Aturan hukum yang juga tidak diterapkan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara a quo, adalah : Majelis Hakim dalam putusannya tidak mempertimbangkan Alat Bukti lainnya berupa Surat, Petunjuk serta barang bukti yang telah di ajukan ke persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP.

Bahwa sebagaimana Surat Tuntutan Penuntut Umum dalam salah satu pertimbangannya mengatakan bahwa *"terkait pembuktian unsur-unsur pasal yang disangkakan kepada Terdakwa CARMINE SCIAUDONE, sebagaimana ketentuan Pasal 122 Huruf a Undang-undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian maka alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP maka Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti rekaman elektronik berupa: 1(satu) buah Video kegiatan Carmine Sciaudone pada saat diamankan tanggal 22 Mei 2016 dari Lokasi kejadian Kapal Dragon 130 dan 1 (satu) buah dokumen foto kegiatan Carmine Sciaudone pada saat diamankan tanggal 22 Mei 2016 dari lokasi kejadian kapal Dragon 130 sebagaimana yang telah disita sesuai dengan penetapan penyitaan No.: 900/Pen.Pid/2016/PN.Dps tgl. 9 Agustus 2016*

Bahwa kami Penuntut Umum menilai Majelis Hakim dalam pertimbangan putusannya hanya memperhatikan keterangan saksi yang menguntungkan Terdakwa saja, dan Majelis Hakim tidak mempertimbangkan alat bukti berupa : keterangan saksi – saksi ,Petunjuk, Surat, Keterangan Ahli serta barang bukti berupa '1 (satu) buah dokumen foto kegiatan Carmine Sciaudone pada saat diamankan tanggal 22 Mei 2016 dari lokasi kejadian kapal Dragon 130 dan

Hal. 7 dari 24 hal. Put. Nomor 279 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1(satu) buah Video kegiatan Carmine Sciaudone pada saat diamankan tanggal 22 Mei 2016 dari Lokasi kejadian Kapal Dragon 130. yang tersimpan secara elektronik di dalam rekaman video yang mana dalam rekaman video dan foto tersebut sangat jelas bahwa Terdakwa melakukan suatu kegiatan di luar Visa kunjungan yang di berikan kepadanya dengan cara mengoprasikan laktop yang terhubung dengan proyektor yang dapat menghasilkan cahaya yang berwarna – warni pada saat acara Galaxsea Party berlangsung dan barang bukti tersebut, sebagaimana telah diajukan oleh Penuntut Umum di dalam Persidangan.

Jika kita melihat pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, menunjukan bahwa Majelis Hakim telah berpandangan sempit dan tidak memperhatikan ketentuan Pasal 122 Huruf a Undang-undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dimana Majelis Hakim tidak mempertimbangkan alat bukti lainnya seperti keterangan saksi-saksi yang lainnya , keterangan Ahli, Surat dan Petunjuk, serta barang bukti berupa : 1 (satu) buah dokumen foto kegiatan Carmine Sciaudone pada saat diamankan tanggal 22 Mei 2016 dari lokasi kejadian kapal Dragon 130 dan 1(satu) buah Video kegiatan Carmine Sciaudone pada saat diamankan tanggal 22 Mei 2016 dari Lokasi kejadian Kapal Dragon 130. Yang mana dalam rekaman foto dan video tersebut sangat jelas terlihat rekaman aktifitas /kegiatan yang di lakukan Terdakwa sebagaimana yang di dakwakan dalam surat dakwaan jaksa Penuntut Umum ,yang juga merupakan informasi yang tersimpan secara elektronik yang dapat dibaca dan dituangkan diatas kertas yang berisikan tulisan berupa huruf, tanda, angka simbol, sandi atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya, hal ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim dalam memutus perkara An. Terdakwa CARMINE SCIAUDONE telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHAP, dimana Hakim dalam memutus seharusnya mempertimbangkan semua fakta persidangan dan keadaan beserta semua alat bukti (pembuktian) yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa,namun dalam putusannya dimana “Majelis hakim hanya mempertimbangkan alat bukti keterangan saksi atas nama I MADE ANDI KURNIA di mana menurut majelis hakim alat bukti tersebut tidak terpenuhi karena hanya satu saksi yang melihat sendiri Terdakwa mensetting audio visual (proyektor) padahal sebagaimana ketentuan Pasal 184 KUHAP Majelis Hakim harusnya mempertimbangkan alat bukti lainnya yang Penuntut Umum ajukan dalam persidangan.

Hal. 8 dari 24 hal. Put. Nomor 279 K/Pid.Sus/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kami Penuntut Umum tetap berkeyakinan bahwa Terdakwa CARMINE SCIAUDONE telah terbukti "dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal yang diberikan kepadanya " Adapun alat bukti lain yang TIDAK DIPERTIMBANGKAN oleh Majelis Hakim dalam Pertimbangan Putusannya adalah sebagai berikut :

## KETERANGAN SAKSI – SAKSI :

- saksi DEWA BAGUS ARI MAHENDRA menerangkan bahwa saksi turut serta dalam pelaksanaan Operasi Pemantauan dan Pengawasan Keimigrasian pada 22 Mei 2016, menyatakan bahwa saksi beserta dengan rekan saksi mendapati seorang laki – laki yang diduga merupakan Warga Negara Asing sedang melakukan kegiatan menseting Audio Visual dengan perangkat proyektor diatas Kapal Dragon 130 yang akan digunakan sebagai musik pengiring acara GALAXSEA Party yang bersifat komersial. Dari hasil pemeriksaan dokumen perjalanan Warga Negara Asing tersebut diketahui bernama CARMINE SCIAUDONE datang ke Indonesia dengan Izin Tinggal Kunjungan Saat Kedatangan (VOA) Nomor V5B2570462 yang telah diperpanjang terakhir kalinya berlaku sampai dengan 08 Pebruari 2016 dan telah habis masa berlakunya (overstay) sebagaimana tertera pada Paspor Italia Nomor : YA3244795 berlaku 27 Desember 2011 s.d. 26 Desember 2021.
- saksi ABDUL HASYIM, S.H.menerangkan bahwa benar pada saat saksi bersama rekan sekerjanya melakukan operasi Pengawasan Keimigrasian diatas Kapal Dragon 130 pada tanggal 22 Mei 2016 mendapati seorang laki-laki yang diduga keras merupakan Warga Negara Asing yang sedang melakukan kegiatan menseting perangkat audio Visual dan proyektor yang selanjutnya diketahui akan digunakan sebagai musik pendukung dalam acara yang diberi nama GALAXSEA PARTY yang bersifat komersial dan pada saat dilakukan pemeriksaan diatas kapal Dragon 130 Terdakwa Carmine Sciaudonesempat bersembunyi di salah satu kamar Kapal Dragon 130 untuk menghindari pemeriksaan petugas Imigrasi. Dari Dokumen Perjalanan dan Terdakwa Carmine Sciaudone diketahui telah melakukan kegiatan diatas Kapal Dragon 130 menggunakan Izin Tinggal Kunjungan Saat Kedatangan (VOA) Nomor: V5B2570462 yang telah diperpanjang terakhir kalinya berlaku sampai dengan 08 Pebruari 2016 dan telah habis masa berlakunya (Overstay).

Hal. 9 dari 24 hal. Put. Nomor 279 K/Pid.Sus/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi I MADE ANDI KURNIA,SE , menerangkan bahwa benar saksi bersama team pemantauan dan pengawasan Keimigrasian di perintahkan oleh Pimpinan untuk melaksanakan tugas pemeriksaan di atas Kapal Dragon 130 dan saat itu saksi bertugas mengawali kegiatan dengan melakukan pemetaan lokasi (kapal Dragon 130) yang akan di gunakan dalam acara pesta Galaxsea pada tanggal 22 Mei 2016 sekitar pukul 16.00 wita saksi bersama – sama dengan team pemantauan dan pengawasan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Denpasar sudah berada di lokasi areal dermaga timur tempat pemeriksaan Imigrasi Benoa untuk melakukan persiapan pemeriksaan di atas kapal Dragon 130 yang sedang mengadakan acara GALAXSEA Party, dan pada saat saksi naik ke atas Kapal Dragon 130 , saksi melihat Terdakwa sedang berdiri di atas Son sistem sedang mensetting Laktop dengan menghubungkan kabel ke Proyektor dan saksi perhatikan setiap laktop di mainkan terjadi pergantian cahaya dan saksi melakukan pendokumentasian/ pengambilan gambar terhadap kegiatan Terdakwa Carmine Sciaudone yang sedang melakukan kegiatan mensetting audio visual dengan peralatan elektronik (proyektor) di atas Kapal Dragon 130 yang akan di gunakan dalam acara Galaxsea party;
- Bahwa benar saksi TRI HARJANTO sebagai salah seorang karyawan pada Kapal Dragon 130 bertugas sebagai Kepala Kamar Mesin sejak bulan Februari 2016 mengetahui adanya Warga Negara Asing yang bernama Carmine Sciaudone yang diamankan Petugas Imigrasi pada tanggal 22 Mei 2016 pada saat diselenggarakan acara GALAXSEA PARTY diatas Kapal Dragon 130 serta mengetahui kalau Terdakwa Carmine Sciaudone yang merupakan teman dari Francesesco Baffa sempat dilihatnya beberapa kali terlibat dalam pembicaraan serius dan akrab diatas Kapal Dragon 130 beberapa waktu sebelum acara party dan pada saat tanggal 22 Mei 2016 tersebutlah saksi melihat Terdakwa sedang mengoperasikan sebuah laptop yang terhubung dengan sebuah proyektor selama pesta Galaxsea berlangsung dimana untuk dapat mengoperasikan program menseting audio visual tersebut diperlukan keahlian khusus. Bahwa benar saksi melihat Terdakwa Carmine Sciaudone pada saat sedang mengoperasikan sebuah laptop yang terhubung dengan sebuah proyektor selama pesta Galaxsea berlangsung; Bahwa benar saksi melihat Terdakwa mensetting proyektor ketika saksi naik ke atas kapal untuk memperbaiki lampu dan mengecek sound system dan saksi melihat dari proyektor tersebut mengeluarkan cahaya warna warni yang sesuai dengan setingan yang ada di laktop dan

Hal. 10 dari 24 hal. Put. Nomor 279 K/Pid.Sus/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cahayaanya mengarah ke belakang arah kapal .Saksi melihat penggunaan proyektor dalam acara Galaksea Party untuk menambah semarak dan meriahnya pesta.

- Bahwa benar saksi MAXIME JULIEN GEORGES JOHN GIANNETTI yang merupakan rekan kerja dari Prameswari Gita Smaradhani mengatakan telah melihat Terdakwa Carmine duduk didepan laptop kemudian saksi menyerahkan hardisk video untuk di cek kualitasnya. Saksi mengatakan melihat dan mengetahui kegiatan Terdakwa Carmine Sciaudone yang sedang menonton video dengan durasi 1 jam yang akan diputar dalam acara Galaxsea Party. Saksi mengatakan memberikan hardisk video kepada Carmine Sciaudone untuk mengecek kualitas gambar yang dihasilkan dari video yang akan diputar, karena saksi mengetahui Terdakwa Carmine Sciaudone bekerja sebagai mapping gambar elektronik sehingga saksi meminta Terdakwa Carmine Sciaudone untuk mengecek kualitas video dan meninggalkan hardisknya pada Terdakwa Carmine Sciaudone.Saksi mengatakan tidak mengetahui keberadaan hardisknya sampai saat ini, saksi juga mengatakan sudah pernah bertanya pada saksi Gita mengenai keberadaan hardisk tersebut, dan saksi Gita juga tidak memberikan jawaban yang pasti (Saksi diperlihatkan foto kegiatan Terdakwa Carmine diatas kapal Dragon 130, saksi mengatakan mengetahui dan melihat Terdakwa Carmine Sciaudone naik keatas sound system untuk melihat keberadaan proyektor dan melakukan aktifitas menseting audio visual dengan alat elektronik).
- Bahwa benar saksi PRAMESWARI GITA SMARADHANI mengatakan telah mempersiapkan rencana pelaksanaan acara Galaxsea Party yang bersifat komersial bersama – sama dengan saksi Francessco Baffa dan saksi Maxime Julien Georges John Giannetti dalam acara meeting tanggal 15 April 2016. Saksi juga mengakui bahwa Terdakwa Carmine Sciaudone sebagai salah satu pengunjung yang mendapatkan fasilitas karena dibawa atas jaminan saksi Francessco Baffa, nama dan data Terdakwa Carmine Sciaudone telah diberikan saksi Francessco Baffa kepada saksi 2 (dua) hari sebelum acara dimulai.

### Keterangan Ahli RADEN AYU FATIMAH, S.H., M.Si menjelaskan :

- Bahwa benar Ahli menjelaskan berdasarkan pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyatakan bahwa Visa Tinggal Kunjungan diberikan untuk melakukan

Hal. 11 dari 24 hal. Put. Nomor 279 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan dalam rangka kunjungan Tugas Pemerintah, Pendidikan, Sosial Budaya, Pariwisata, Bisnis, Keluarga, Jurnalistik, Singgah untuk meneruskan perjalanan ke negara lain. Dan berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian menyatakan bahwa Izin Tinggal Kunjungan diberikan kepada Orang asing yang masuk wilayah Indonesia dengan Visa Tinggal Kunjungan dan Anak yang baru lahir di Wilayah Indonesia dan pada saat lahir ayah dan/atau ibunya pemegang Izin Tinggal Kunjungan, Selain itu di dalam Pasal 95 Ayat (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian menyebutkan Visa Kunjungan Saat Kedatangan diberikan dengan mempertimbangkan asas manfaat, saling menguntungkan, dan tidak menimbulkan gangguan keamanan;

- Berdasarkan Pasal 48 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian menyatakan bahwa:
  - Ayat (1) :Setiap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia wajib memiliki Izin Tinggal.
  - Ayat (2) : Izin Tinggal yang diberikan kepada Orang Asing sesuai dengan Visa yang dimilikinya
- Di perlihatkan kepada Ahli Visa Nomor: V5B 2570462, dan Izin Tinggal Kunjungan Saat Kedatangan Nomor: 2B21E1 0584 Q berlaku sampai dengan 08 Februari 2016 yang tertera pada Paspor ITALIA Nomor YA3244795 atas nama CARMINE SCIAUDONE adalah benar termasuk Jenis Visa Kunjungan Saat Kedatangan (VOA) dan Izin Tinggal Kunjungan Saat Kedatangan yang diberikan untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal dan Penjelasan Pasal 38 UU RI No.6 tahun 2011 tentang Keimigrasian serta Pasal 89 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasia
- Ahli berpendapat Visa ijin tinggal saat kedatangan bisa untuk wisata,pendidikan,bisa untuk tujuan ke Negara lain;
- Bahwa setiap orang yang berkunjung ke Indonesia wajib memiliki ijin tinggal dan dengan visa yang dimiliki;

Hal. 12 dari 24 hal. Put. Nomor 279 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli berpendapat apabila sebelum 30 hari masa berlaku visa habis maka WNA tersebut bisa di deportasi kalau lebih tidak boleh;
- Ahli berpendapat kunjungan wisata yaitu kunjungan untuk bersenang – senang;
- bahwa apabila ada warga Negara Asing sebagai wisata dengan menggunakan visa Izin Tinggal Kunjungan Saat Kedatangan kemudian melakukan kegiatan menseting audio visual dengan peralatan elektronik (proyektor) apakah termasuk melakukan kegiatan? menurut pendapat Ahli, Warga Negara Asing tersebut telah dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Bahwa benar Terdakwa Carmine Sciaudone yang merupakan pemegang Paspor Italia Nomor : YA3244795, berdasarkan data keimigrasian dalam Dokumen perjalanannya dan berdasarkan data elektronik pada data base Sistem Informasi dan Komunikasi Keimigrasian, telah datang ke Bali melalui Bandara Internasional Ngurah Rai pada tanggal 11 Desember 2015 dengan menggunakan Visa On Arrival (VOA) atau Ijin Kunjungan Saat Kedatangan Nomor : 2B21E1 0584 Q dimana tujuan dan maksud kedatangan Terdakwa ke Bali adalah untuk berwisata dan mempelajari kebudayaan Bali namun Ijin Tinggal yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut sudah habis masa berlakunya sejak tanggal 08 Pebruari 2016.

Bahwa Visa Kunjungan Saat Kedatangan (VOA) diberikan kepada Orang Asing yang akan melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dalam rangka kunjungan tugas Pemerintahan, Pendidikan, Sosial Budaya, Pariwisata, Pembicaraan Bisnis, Kunjungan Keluarga, Kegiatan Jurnalistik atau Orang Asing yang akan singgah untuk meneruskan perjalanan lanjutan kenegara lainnya, sedangkan kegiatan atau aktifitas yang dilakukan oleh Terdakwa Carmine Sciaudone adalah bertindak selaku operator proyektor dengan menghubungkan laptop yang dibawanya dengan kabel penghubung ke proyektor sehingga proyektor tersebut mampu mengeluarkan cahaya yang sesuai dengan settingan yang ada di laptop dan Terdakwa juga menginstal dan menjalankan program Resolume Avenue yang merupakan program pemutar video yang dapat disesuaikan dengan irama musik sehingga saat acara Galaxsea Party yang dimulai pada pukul 17.00 wita tersebut berlangsung

Hal. 13 dari 24 hal. Put. Nomor 279 K/Pid.Sus/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semarak dan meriah dimana kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut selama acara Galaxsea Party di atas Kapal Dragon 130 adalah merupakan aktivitas melakukan pekerjaan guna menghasilkan jasa yang tidak sesuai dengan dokumen Visa On Arrival atau Ijin Kunjungan Saat Kedatangan yang diberikan kepada Terdakwa yang mana peruntukannya dalam rangka kunjungan tugas pemerintahan, pendidikan, sosial budaya, pariwisata, bisnis, keluarga, jurnalistik atau singgah untuk meneruskan perjalanan ke negara lain sebagaimana Penjelasan Pasal 38 UU RI No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dan Pasal 89 Ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Bahwa terhadap saksi-saksi A De Charge yang dihadirkan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yaitu saksi MEITTA PURWASANTI dan ALEXANDER NATALIE ANNE menurut kami Penuntut Umum haruslah dikesampingkan dan diabaikan, mengingat para saksi A De Charge tersebut tidak mengetahui kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa di atas Kapal Dragon 130 dan keterangan dari para saksi A De Charge tersebut hanyalah bersifat Testimonium De Auditu yaitu keterangan yang diberikan oleh saksi terkait suatu peristiwa, bukan berdasarkan penglihatan maupun pendengaran langsung, melainkan mendengar dari orang lain yang disebut juga dengan kesaksian tidak langsung sehingga tidak memenuhi pengertian Saksi sebagaimana Pasal 1 Angka 26 KUHAP dimana "Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri".

Dan terhadap Keterangan Ahli A De Charge Dr. I KETUT WESTRA, S.H, MH, Penuntut Umum pun merasa haruslah diabaikan dikarenakan pendapat yang disampaikan lebih menitik beratkan pada Perjanjian Kerja, akan tetapi Penuntut Umum ada salah satu pendapat dari Keterangan Ahli A De Charge yaitu Pendapat tentang Maksud dari Suatu Kegiatan dimana Ahli A De Charge menyatakan bahwa Kegiatan yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan tindakan /aktivitas yang dilakukan yang bersesuaian dengan UU atau yang tidak sesuai dengan UU (masalah kegiatan tidak ada diatur secara spesifik), sehingga Penuntut Umum tetap menilai bahwa keterangan Ahli A De Charge yang disampaikan tersebut bilamana dikaitkan dengan alat bukti keterangan saksi dan surat serta barang bukti maka justru dapat membangun konstruksi yuridis terpenuhinya alat bukti petunjuk atas kesalahan Terdakwa

Hal. 14 dari 24 hal. Put. Nomor 279 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PETUNJUK :

Dalam pasal 188 ayat (1) dan (2) KUHAP, Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaian, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya, dan petunjuk yang dimaksud hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan Terdakwa. Dari fakta yang terungkap dipersidangan, berupa keterangan saksi-saksi yaitu :

- saksi DEWA BAGUS ARI MAHENDRA menerangkan bahwa saksi turut serta dalam pelaksanaan Operasi Pemantauan dan Pengawasan Keimigrasian pada 22 Mei 2016, menyatakan bahwa saksi beserta dengan rekan saksi mendapati seorang laki – laki yang diduga merupakan Warga Negara Asing sedang melakukan kegiatan mensetting Audio Visual dengan perangkat proyektor diatas Kapal Dragon 130 yang akan digunakan sebagai musik pengiring acara GALAXSEA Party yang bersifat komersial. Dari hasil pemeriksaan dokumen perjalanan Warga Negara Asing tersebut diketahui bernama CARMINE SCIAUDONE datang ke Indonesia dengan Izin Tinggal Kunjungan Saat Kedatangan (VOA) Nomor V5B2570462 yang telah diperpanjang terakhir kalinya berlaku sampai dengan 08 Pebruari 2016 dan telah habis masa berlakunya (overstay) sebagaimana tertera pada Paspor Italia Nomor : YA3244795 berlaku 27 Desember 2011 s.d. 26 Desember 2021.
- saksi ABDUL HASYIM, S.H.menerangkan bahwa benar pada saat saksi bersama rekan sekerjanya melakukan operasi Pengawasan Keimigrasian diatas Kapal Dragon 130 pada tanggal 22 Mei 2016 mendapati seorang laki-laki yang diduga keras merupakan Warga Negara Asing yang sedang melakukan kegiatan mensetting perangkat audio Visual dan proyektor yang selanjutnya diketahui akan digunakan sebagai musik pendukung dalam acara yang diberi nama GALAXSEA PARTY yang bersifat komersial dan pada saat dilakukan pemeriksaan diatas kapal Dragon 130 Terdakwa Carmine Sciaudonesempat bersembunyi di salah satu kamar Kapal Dragon 130 untuk menghindari pemeriksaan petugas Imigrasi. Dari Dokumen Perjalanan dan Terdakwa Carmine Sciaudone diketahui telah melakukan kegiatan diatas Kapal Dragon 130 menggunakan Izin Tinggal Kunjungan Saat Kedatangan (VOA) Nomor: V5B2570462 yang telah diperpanjang terakhir kalinya berlaku sampai dengan 08 Pebruari 2016 dan telah habis masa berlakunya (Overstay).

Hal. 15 dari 24 hal. Put. Nomor 279 K/Pid.Sus/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi I MADE ANDI KURNIA,SE , menerangkan bahwa benar saksi bersama team pemantauan dan pengawasan Keimigrasian di perintahkan oleh Pimpinan untuk melaksanakan tugas pemeriksaan di atas Kapal Dragon 130 dan saat itu saksi bertugas mengawali kegiatan dengan melakukan pemetaan lokasi (kapal Dragon 130) yang akan di gunakan dalam acara pesta Galaxsea pada tanggal 22 Mei 2016 sekitar pukul 16.00 wita saksi bersama – sama dengan team pemantauan dan pengawasan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Denpasar sudah berada di lokasi areal dermaga timur tempat pemeriksaan Imigrasi Benoa untuk melakukan persiapan pemeriksaan di atas kapal Dragon 130 yang sedang mengadakan acara GALAXSEA Party, dan pada saat saksi naik ke atas Kapal Dragon 130 , saksi melihat Terdakwa sedang berdiri di atas Son sistem sedang mensetting Laktop dengan menghubungkan kabel ke Proyektor dan saksi perhatikan setiap laktop di mainkan terjadi pergantian cahaya dan saksi melakukan pendokumentasian/ pengambilan gambar terhadap kegiatan Terdakwa Carmine Sciaudone yang sedang melakukan kegiatan mensetting audio visual dengan peralatan elektronik (proyektor) di atas Kapal Dragon 130 yang akan di gunakan dalam acara Galaxsea party;
- Bahwa benar saksi TRI HARJANTO sebagai salah seorang karyawan pada Kapal Dragon 130 bertugas sebagai Kepala Kamar Mesin sejak bulan Februari 2016 mengetahui adanya Warga Negara Asing yang bernama Carmine Sciaudone yang diamankan Petugas Imigrasi pada tanggal 22 Mei 2016 pada saat diselenggarakan acara GALAXSEA PARTY diatas Kapal Dragon 130 serta mengetahui kalau Terdakwa Carmine Sciaudone yang merupakan teman dari Francesesco Baffa sempat dilihatnya beberapa kali terlibat dalam pembicaraan serius dan akrab diatas Kapal Dragon 130 beberapa waktu sebelum acara party dan pada saat tanggal 22 Mei 2016 tersebutlah saksi melihat Terdakwa sedang mengoperasikan sebuah laptop yang terhubung dengan sebuah proyektor selama pesta Galaxsea berlangsung dimana untuk dapat mengoperasikan program menseting audio visual tersebut diperlukan keahlian khusus. Bahwa benar saksi melihat Terdakwa Carmine Sciaudone pada saat sedang mengoperasikan sebuah laptop yang terhubung dengan sebuah proyektor selama pesta Galaxsea berlangsung; Bahwa benar saksi melihat Terdakwa mensetting proyektor ketika saksi naik ke atas kapal untuk memperbaiki lampu dan

Hal. 16 dari 24 hal. Put. Nomor 279 K/Pid.Sus/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengecek sound system dan saksi melihat dari proyektor tersebut mengeluarkan cahaya warna warni yang sesuai dengan setingan yang ada di laptop dan cahayanya mengarah ke belakang arah kapal. Saksi melihat penggunaan proyektor dalam acara Galaksea Party untuk menambah semarak dan meriahnya pesta.

- Bahwa benar saksi MAXIME JULIEN GEORGES JOHN GIANNETTI yang merupakan rekan kerja dari Prameswari Gita Smaradhani mengatakan telah melihat Terdakwa Carmine duduk didepan laptop kemudian saksi menyerahkan hardisk video untuk di cek kualitasnya. Saksi mengatakan melihat dan mengetahui kegiatan Terdakwa Carmine Sciaudone yang sedang menonton video dengan durasi 1 jam yang akan diputar dalam acara Galaxsea Party. Saksi mengatakan memberikan hardisk video kepada Carmine Sciaudone untuk mengecek kualitas gambar yang dihasilkan dari video yang akan diputar, karena saksi mengetahui Terdakwa Carmine Sciaudone bekerja sebagai mapping gambar elektronik sehingga saksi meminta Terdakwa Carmine Sciaudone untuk mengecek kualitas video dan meninggalkan hardisknya pada Terdakwa Carmine Sciaudone. Saksi mengatakan tidak mengetahui keberadaan hardisknya sampai saat ini, saksi juga mengatakan sudah pernah bertanya pada saksi Gita mengenai keberadaan hardisk tersebut, dan saksi Gita juga tidak memberikan jawaban yang pasti (Saksi diperlihatkan foto kegiatan Terdakwa Carmine diatas kapal Dragon 130, saksi mengatakan mengetahui dan melihat Terdakwa Carmine Sciaudone naik keatas sound system untuk melihat keberadaan proyektor dan melakukan aktifitas menseting audio visual dengan alat elektronik).
- Bahwa benar saksi PRAMESWARI GITA SMARADHANI mengatakan telah mempersiapkan rencana pelaksanaan acara Galaxsea Party yang bersifat komersial bersama – sama dengan saksi Francesesco Baffa dan saksi Maxime Julien Georges John Giannetti dalam acara meeting tanggal 15 April 2016. Saksi juga mengakui bahwa Terdakwa Carmine Sciaudone sebagai salah satu pengunjung yang mendapatkan fasilitas karena dibawa atas jaminan saksi Francesesco Baffa, nama dan data Terdakwa Carmine Sciaudone telah diberikan saksi Francesesco Baffa kepada saksi 2 (dua) hari sebelum acara dimulai.

Hal. 17 dari 24 hal. Put. Nomor 279 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- yang keterangan saksi –saksi tersebut diatas, antara satu dengan keterangan saksi lainnya terdapat persesuaian serta didukung oleh keterangan Terdakwa yang di persidangan menerangkan antara lain :  
Terdakwa mengakui keberadaannya di atas Kapal Dragon 130 pada acara Galaxsea Party tanggal 22 Mei 2016 dan sudah berada di atas kapal Dragon 130 pada Pukul 16.00 Wita dan mengakui bahwa laptop tersebut miliknya dan di letakan di atas meja dekat DJ dan proyektor diletakan di atas atap berdekatan dengan laptop sedangkan proyektor diarahkan ke belakang, idenya mau diarahkan ke meja tujuannya untuk memancarkan cahaya. Bahwa benar Maxime menyerahkan hardisk video untuk di cek kualitasnya gambar yang dihasilkan dari video yang akan diputar dengan durasi 1 jam yang akan diputar dalam acara Galaxsea Party dan Terdakwa juga mengatakan menonton video tentang Galaxsea Party yang diberikan maxime dan sedang meninstall program Resolume Avenue, yaitu program pemutar video yang dapat disesuaikan dengan irama musik Bahwa Terdakwa mengakui menghubungkan / mengoprasikan laptop dengan proyektor dari laptop sudah otomatis sudah ada program dan ide untuk menggunakan laptop dan proyektor adalah Ide bersama. Bahwa Terdakwa tidak menawarkan diri untuk mengoprasikan proyektor , tapi Terdakwa menawarkan diri untuk memakai laptop .Terdakwa juga mengakui foto yang ditunjukan di depan persidangan, memang betul dirinya yang sedang memutar video yang disesuaikan dengan irama musik yang dimainkan Disc Jockey. Terdakwa juga mengatakan tidak membayar tiket masuk untuk acara Galaxsea Party karena berteman dengan Maxime;

yang keterangannya saling bersesuaian dan memiliki hubungan yang erat antara yang satu dengan yang lainnya dan didukung pula dengan adanya barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa :

1. 1 (satu) buku Paspor Kewarganegaraan Italia Nomor : YA3244795 atas nama CARMINE SCIAUDONE yang diterbitkan tanggal 27 Desember 2011 dan berlaku sampai dengan 26 Desember 2021 ;  
dimana di peroleh fakta bahwa Terdakwa menggunakan Visa On Arrival (VOA) atau Ijin Kunjungan Saat Kedatangan Nomor : 2B21E1 0584 Q dimana tujuan dan maksud kedatangan Terdakwa ke Bali adalah untuk berwisata dan mempelajari kebudayaan Bali namun Ijin Tinggal yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut sudah habis masa berlakunya sejak tanggal 08 Pebruari 2016. Bahwa Visa Kunjungan Saat Kedatangan (VOA)





diberikan kepada Orang Asing yang akan melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dalam rangka kunjungan tugas Pemerintahan, Pendidikan, Sosial Budaya, Pariwisata, Pembicaraan Bisnis, Kunjungan Keluarga, Kegiatan Jurnalistik atau Orang Asing yang akan singgah untuk meneruskan perjalanan lanjutan kenegara lainnya, sedangkan kegiatan atau aktifitas yang dilakukan oleh Terdakwa Carmine Sciaudone adalah bertindak selaku operator proyektor dengan menghubungkan laptop yang dibawanya dengan kabel penghubung ke proyektor sehingga proyektor tersebut mampu mengeluarkan cahaya yang sesuai dengan settingan yang ada di laptop dan Terdakwa juga menginstal dan menjalankan program Resolume Avenue yang merupakan program pemutar video yang dapat disesuaikan dengan irama musik sehingga saat acara Galaxsea Party yang dimulai pada pukul 17.00 wita tersebut berlangsung semarak dan meriah dimana kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut selama acara Galaxsea Party di atas Kapal Dragon 130 adalah merupakan aktivitas melakukan pekerjaan guna menghasilkan jasa yang tidak sesuai dengan dokumen Visa On Arrival atau Ijin Kunjungan Saat Kedatangan yang diberikan kepada Terdakwa yang mana peruntukannya adalah dalam rangka kunjungan tugas pemerintahan, pendidikan, sosial budaya, pariwisata, bisnis, keluarga, jurnalistik atau singgah untuk meneruskan perjalanan ke negara lain sebagaimana Penjelasan Pasal 38 UU RI No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dan Pasal 89 Ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (sebagaimana fakta tersebut di kuatkan oleh keterangan Ahli RADEN AYU FATIMAH, S.H., M.Si ).

2. 1 (satu) unit alat Proyektor Merek Sony,

Terungkap fakta bahwa ketika saksi Maxime dan saksi Gita membicarakan mengenai konsep acara Galaxsea Party yang memerlukan tata cahaya kemudian saksi FRANCESCO BAFFA meminjamkan proyektor miliknya tersebut, kepada pihak kapal yang selanjutnya pada saat acara Galaxsea Party berlangsung Terdakwa mengoprasikan proyektor yang terhubung dengan laptop yang Terdakwa bawa pada saat datang ke acara Galaxsea Party menghasilkan cahaya yang berwarna warni sehingga menambah meriah acara pesta Galaxsea tersebut (di dukung oleh keterangan saksi DEWA BAGUS ARI MAHENDRA, saksi FRANCESCO BAFFA, Saksi I MADE ANDI KURNIA, SE ,saksi TRI HARJANTO, saksi ABDUL HASYIM, S.H)

Hal. 19 dari 24 hal. Put. Nomor 279 K/Pid.Sus/2017



3. 1 (satu) berkas Dokumen Manifest Kapal Dragon 130 dan 1 (satu) berkas Kontrak Kerja Kapal Dragon 130 dengan Ibu Prameswari Gita Smaradhani, S.E., M.Sc., Ak;  
Terungkap fakta bahwa benar dalam Dokumen Manifest Kapal Dragon 130 Terdakwa tercatat sebagai penumpang /tamunya dalam acara pesta Galaxsea Party tersebut, sedangkan dalam berkas Kontrak Kerja Kapal Dragon 130 dengan Ibu Prameswari Gita Smaradhani, S.E., M.Sc., Ak Terdakwa tidak ada terikat kontrak kerja pada Kapal Dragon 130 dari fakta tersebut sudah dengan jelas tergambar apabila Terdakwa sebagai seorang tamu maka saat datang ke acara Galaxsea Party tersebut, Terdakwa tidak dengan sengaja membawa laptop melainkan menikmati acara party tersebut dengan senang-senang sebagaimana layaknya tamu yang lain dan juga bukan melakukan aktifitas/kegiatan mensetting / mengoperasikan proyektor yang terhubung dengan laptop yang Terdakwa bawa pada saat acara Galaxsea Party berlangsung yang menghasilkan cahaya yang berwarna warni sehingga menambah meriah acara pesta Galaxsea tersebut .
4. 1 (satu) buah dokumen foto kegiatan Carmine Sciaudone pada saat diamankan tanggal 22 Mei 2016 dari lokasi kejadian kapal Dragon 130 dan 1(satu) buah Video kegiatan Carmine Sciaudone pada saat diamankan tanggal 22 Mei 2016 dari Lokasi kejadian Kapal Dragon 130.  
Yang mana telah terungkap fakta dalam rekaman foto dan video tersebut sangat jelas terlihat aktifitas /kegiatan yang dilakukan Terdakwa di luar Visa kunjungan yang diberikan kepadanya dengan cara mengoperasikan laptop yang terhubung dengan proyektor yang dapat menghasilkan cahaya yang berwarna – warni pada saat acara Galaxsea Party berlangsung sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan jaksa Penuntut Umum ,yang juga merupakan informasi yang tersimpan secara elektronik yang dapat dibaca dan dituangkan diatas kertas yang berisikan tulisan berupa huruf, tanda, angka simbol, sandi atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya (di dukung oleh keterangan saksi Dewa Bagus Ari Mahendra, saksi Abdul Hasyim dan saksi I Made Andi Kurnia)  
sehingga diperoleh petunjuk bahwa benar telah terjadi tindak pidana Keimigrasian yang dilakukan oleh Terdakwa CARMINE SCIAUDONE.



ALAT BUKTI SURAT :

Bahwa berdasarkan pasal 187 KUHP yang dimaksud dengan surat sebagaimana tersebut dalam pasal 184 Ayat (1) c KUHP dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah :

- A. Berita Acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh Pejabat Umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang di dengar, dilihat, atau dialaminya sendiri disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu.
- B. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan per Undang – undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukan bagi pembuktian sesuai keadaan.
- C. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya.
- D. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat bukti yang lain .

Bahwa dalam perkara ini terdapat bukti surat sebagai berikut :

- 1 (satu) buku Paspor Kewarganegaraan Italia Nomor : YA3244795 atas nama CARMINE SCIAUDONE yang diterbitkan tanggal 27 Desember 2011 dan berlaku sampai dengan 26 Desember 2021;
- 1 (satu) berkas Dokumen Manifest Kapal Dragon 130;
- 1 (satu) berkas Kontrak Kerja Kapal Dragon 130 dengan Ibu Prameswari Gita Smaradhani, S.E., M.Sc., Ak ;
- Bahwa berita Acara pemeriksaan saksi – saksi, Berita Acara pemeriksaan Terdakwa yang dibuat oleh Penyidik yang berwenang untuk itu, sehingga memenuhi syarat untuk dijadikan alat bukti sebagaimana disebutkan pada pasal 187 huruf a dan b KUHP.

Oleh karena Majelis Hakim tidak mempertimbangkan Alat bukti Petunjuk, Alat Bukti Surat dan Alat Bukti lainnya dalam memutus perkara An. Terdakwa CARMINE SCIAUDONE, juga telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHP, dimana Hakim dalam memutus seharusnya mempertimbangkan semua fakta dan keadaan beserta semua alat bukti (pembuktian) yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa, Dengan dilanggarnya ketentuan Pasal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

197 Ayat (1) huruf d KUHAP oleh Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a Quo, maka sepantasnya Mahkamah Agung menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 748/Pid.Sus/2016/PN DPS tanggal 17 Nopember 2016 adalah Batal Demi Hukum.

## **Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:**

1. Bahwa Judex Facti tidak salah menerapkan hukum karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar tidak ternyata Terdakwa menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian ijin tanggal yang diberikan kepada Terdakwa sebagai Warga Negara Italia yang memiliki Paspor Italia Nomor YA 3244795 atas nama Carmine Sciandone dengan Visa Nomor V5B2570462 yang ijin tanggal kunjungan saat kedatangan No 2 B21E1.05848 berlaku sampai dengan 8 Februari 2016
2. Tidak ternyata ada cukup bukti yang menunjukkan Terdakwa melakukan kegiatan yang terhubung dengan proyektor kapal Dragon 132, sedangkan saksi Francilius Baffe dan saksi Tri Haryanto hanya melihat Terdakwa menggunakan Laptop;
3. bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari *Prof. Dr. SURYA JAYA, S.H., M.Hum.*, selaku *Hakim Anggota* dengan pendapat sebagai berikut:

- Alasan kasasi JPU pada pokoknya tidak sependapat JF dalam hal menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan. JPU berpendapat Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 12 huruf a UU No. 6 Tahun 2011.

Hal. 22 dari 24 hal. Put. Nomor 279 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertimbangan *Judex Facti* dalam membebaskan Terdakwa dengan alasan saksi I Made Andi Kurnia yang melihat sendiri Terdakwa mensetting audio visual ( proyektor ) sedangkan saksi Dewa Bagus Alit Mahendra dan saksi Abdul Hasim hanya melihat foto dan vidio serta laporan saksi (made Andi Kurnia. Bahwa foto dan vidio yang diajukan JPU sebagai barang bukti tidak secara jelas dan terang menggambarkan kegiatan apa yang dilakukan Terdakwa di kapal Dragon 130, sehingga harus ada minimal dua alat bukti.
- *Judex Facti* keliru menilai fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan beberapa orang saksi Terdakwa melakukan kegiatan / pekerjaan mensetting proyektor dan menggunakan laptop di acara Galaxsea Party dan membawa LapTop digunakan dalam acara tersebut.
- Fakta tersebut menunjukkan Terdakwa melakukan aktivitas , kegiatan atau pekerjaan yang tidak berkaitan dengan kedudukannya sebagai tamu acara Galaxsea Party tetapi lebih menegaskan keberadaannya sebagai orang yang melakukan kegiatan atau pekerjaan dalam acara Galaxsea.
- Secara akal sehat dan menjadi rahasia umum kehadiran tamu dalam acara Galaxsea untuk menikmati minuman dan makanan dan bersantai dengan tamu lainnya, tentu bukan membawa laptop untuk digunakan di acara tersebut apalagi untuk mensetting proyektor.
- Bahwa kegiatan / pekerjaan yang dilakukan Terdakwa sama seperti pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja perusahaan PT Pelayaran Wisata Mafritim selaku pemilik acara Gakaxsea Party di kapal Dragon 130.
- Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan menunjukkan Terdakwa melakukan kegiatan / pekerjaan a quo dalam acara Galaxsea Party layaknya sebagai pekerja pada PT Pelayaran Wisata Maritim.
- Berdasarkan alasan pertimbangan tersebut tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 12 huruf a UU No. 6 Tahun 2011. . dan oleh karena itu Pemohon kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum harus dikabulkan dan Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/*Penuntut Umum* tersebut;

Hal. 23 dari 24 hal. Put. Nomor 279 K/Pid.Sus/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI DENPASAR** tersebut;

Membebaskan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada Negara

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: **Senin** oleh **2 Oktober 2017** oleh **Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H., LL.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. SURYA JAYA, S.H., M.Hum.**, dan **SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **H. SANTHOS WAHCJOE PRIJAMBODO, SH.,MH** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dan Terdakwa..

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

**Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.,**

ttd.

**Sri Murwahyuni, S.H., M.H.,**

Ketua Majelis:

ttd.

**Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.,**

Panitera Pengganti:

ttd.

**H. Santhos Wahcjoe Prijambodo, SH.,M.H.,**

Untuk Salinan,

Mahkamah Agung RI

a.n Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

**ROKI PANJAITAN, S.H.,**

NIP 195904301985121001

Hal. 24 dari 24 hal. Put. Nomor 279 K/Pid.Sus/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)